



## PELAKSANAAN REKOMENDASI YANG DIKELUARKAN OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

### IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS ISSUED BY THE OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN THE PROVISION OF PUBLIC SERVICES

**Danu Firman Solihin**

FHISIP Universitas Mataram

Email: [danufirmans@gmail.com](mailto:danufirmans@gmail.com)

**Rusnan**

FHISIP Universitas Mataram

Email: [rusnan74@yahoo.co.id](mailto:rusnan74@yahoo.co.id)

**Sarkawi**

FHISIP Universitas Mataram

Email: [sarkawi@unram.ac.id](mailto:sarkawi@unram.ac.id)

**Agung Setiawan**

FHISIP Universitas Mataram

Email: [agungsetiawan@unram.ac.id](mailto:agungsetiawan@unram.ac.id)

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman dan untuk mengetahui regulasi atau aturan yang mengatur tentang pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman belum bisa sepenuhnya dapat dikatakan efektif, hal ini dikarenakan berdasarkan data status pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman 2021-2024, terdapat 58% dengan status dilaksanakan, 17% dengan status tidak dilaksanakan dan terdapat 25% dengan status monitoring. Secara substansif pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman bersifat wajib dilaksanakan, hal ini diatur dengan jelas dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terdapat beberapa faktor penghambat pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman, Pertama, Kurangnya komitmen Pemerintah dan Lembaga atau instansi Publik. Kedua, Keterbatasan Sumber Daya. Ketiga, ketidakpahaman terhadap Rekomendasi Ombudsman, Keempat, Lemahnya Regulasi Terkait Tindak lanjut Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman. Kelima, keterbatasan kewenangan Ombudsman.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Rekomendasi Ombudsman, Pelayanan Publik

## Abstract

*This research aims to determine the effectiveness of implementing Ombudsman Recommendations and to find out the regulations or rules governing the implementation of Ombudsman Recommendations. The type of research used is normative empirical. The results of the research show that the effectiveness of implementing the Ombudsman Recommendations cannot yet be said to be fully effective; this is because, based on data on the implementation status of the 2021-2024 Ombudsman Recommendations, there are 58% with implemented status, 17% with not implemented status and 25% with monitoring status. Substantially, the implementation of the Ombudsman's Recommendations is mandatory, this is regulated in Law No. 37 of 2008 concerning the Ombudsman of the Republic of Indonesia, Law No. 25 of 2009 concerning Public Services, and Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government. There are several factors inhibiting the implementation of the Ombudsman's Recommendations. First is a lack of commitment from the Government and Public Institutions or agencies. Second, Limited Resources. Third, lack of understanding of the Ombudsman's Recommendations; Fourth, Weak Regulations Regarding Follow-up to the Implementation of the Ombudsman's Recommendations. Fifth, there are limitations to the Ombudsman's authority.*

**Keywords:** *Effectiveness, Ombudsman Recommendations, Public Services.*

## A. PENDAHULUAN

Kualitas pelayanan publik merupakan indikator penting dari efektivitas suatu pemerintahan atau lembaga, ketika kualitas tersebut menurun banyak dampak negatif yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Berbagai negara di dunia termasuk Indonesia, pelayanan publik menjadi salah satu indikator penilaian administrasi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Baik tidaknya administrasi publik atau pemerintahan dilihat dari seberapa jauh pelayanan publiknya sesuai dengan tuntutan, kebutuhan dan harapan masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam hal pelayanan publik penilaian atau pengukuran yang dilakukan oleh *Global Innovation Index* (GII) Indonesia pada Tahun 2022, Indonesia berada dalam urutan ke-75 dari 132 negara yang dinilai.<sup>2</sup> Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Indeks Persepsi Korupsi atau *Corruption Perceptions Index* (CPI) Tahun 2023, Indonesia mendapatkan skor 34 dalam skala 0-100. Dengan skor tersebut, Indonesia menempati peringkat 65 terburuk soal korupsi dari total 180 negara yang dinilai.<sup>3</sup>

Menanggapi hal tersebut di atas, negara merespon dengan membentuk lembaga independen yang mandiri, tidak mempunyai hubungan organik dengan badan-badan pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Maka dari itu, pada tanggal 10 Maret Tahun 2000 dibentuklah komisi Ombudsman Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000. Adapun tujuan pembentukan Komisi Ombudsman Nasional tersebut adalah untuk membantu menciptakan dan atau mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan

<sup>1</sup> Muhammad Fitri Rahmadana et. all., *Pelayanan Publik*, Cet. 1, Yayasan Kita Penulis, Medan, 2020, hlm. 76

<sup>2</sup> Humas MENPANRB, Kunjungi Pelayanan Publik Terbaik Dunia, Menteri PANRB Ajak K/L dan Pemda Terus Berinovasi, [Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Kunjungi Pelayanan Publik Terbaik Dunia, Menteri PANRB Ajak K/L dan Pemda Terus Berinovasi \(menpan.go.id\)](https://www.menpan.go.id/), diakses 2 September 2024

<sup>3</sup>Fahri Zufikar, *10 Negara Paling Korup di dunia, Ini 10 Negara Paling Korup di Dunia, Indonesia Nomor Berapa? (detik.com)*, diakses 2 September 2024

pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme melalui peran serta masyarakat.

Salah satu kewenangan Ombudsman Republik Indonesia adalah mengeluarkan atau menerbitkan rekomendasi, melalui produk rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman Republik Indonesia, besar ekspektasi kita terhadap Ombudsman Republik Indonesia untuk mampu menyelesaikan persoalan maladministrasi pelayanan publik yang dilakukan oleh para penyelenggara pelayanan publik untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik. Namun, tidak jarang dalam praktiknya rekomendasi yang diterbitkan oleh Ombudsman Republik Indonesia tidak dipatuhi bahkan tidak dilaksanakan oleh pihak terlapor ataupun atasan terlapor atau dalam hal ini para penyelenggara pelayanan publik. Hal ini dibuktikan dengan data yang ditemukan, selama tahun 2016-2021 Ombudsman RI telah menerbitkan 14 Rekomendasi yang diantaranya terdapat 6 Rekomendasi yang tidak dipenuhi oleh pejabat atau instansi terkait dengan alasan yang tidak dapat diterima.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, yang menjadi tujuan dalam penulisan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan rekomendasi Ombudsman dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta untuk mengetahui bagaimana aturan atau regulasi terkait dengan pelaksanaan rekomendasi Ombudsman tersebut. Manfaat dari penelitian ini yaitu secara akademis untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat S-1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Secara teoritis, penelitian ini yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang ilmu secara umum dan khususnya tentang pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam mencegah terjadinya maladministrasi pelayanan publik, yakni dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang diharapkan akan menunjang terhadap pembangunan keilmuan dalam bidang ilmu hukum.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative empiris. Metode pendekatan yang digunakan ialah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan sosiologi. Pada penelitian ini sumber dan jenis bahan hukum diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Data Primer yang digunakan adalah hasil wawancara dengan anggota keasistenan resolusi dan monitoring Ombudsman Republik Indonesia dan keasistenan bidang pencegahan Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Barat. Data sekunder berupa bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Berdasarkan sumber dan jenis bahan hukum di atas, maka teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen mengkaji literature, jurnal penelitian, sumber kepustakaan baik dari buku-buku yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum dan wawancara melakukan komunikasi secara langsung guna memperoleh informasi dari objek yang diteliti. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis secara deskriptif kualitatif dari semua bahan hukum yang penulis dapati dan kumpulkan kemudian penulis memberikan argumentasi terhadap fakta dan peristiwa hukum dari yang diteliti.

---

<sup>4</sup>Ombudsman Republik Indonesia, Laporan Triwulan I 2022, hlm 11

## C. PEMBAHASAN

### 1. Faktor Internal Hakim Konstitusi

Dalam rangka mempelajari personalitas hakim, digunakan salah satu metode *decision-making style*, yaitu *The Myers-Briggs Type Inventory* (MBTI) sebagaimana digunakan oleh John W. Kennedy Jr. dalam menganalisis dampak dari tipe personalitas dalam pembuatan putusan oleh hakim sebagai berikut:

- a. *Extroversion and Introversion*, hakim yang ekstrovert dipersonalisasi sebagai hakim yang sadar akan sorotan opini publik dan sering sampai menjadi tertekan karena dituduh membuat putusan yang tidak populer. Bertolak belakang dengan hakim introvert, yaitu tunduk dan patuh pada hukum.
- b. *Sensing and Intuition*, hakim sensitif akan memperhatikan rincian dan secara hati-hati mempertimbangkan fakta pada suatu kasus, tradisionalis, dan memiliki rasa hormat terhadap peraturan dan bekerja secara sistematis-realistis. Adapun hakim intuitif menyukai perubahan, memproses dengan cepat data dengan mencari bagian yang dianggap relevan.
- c. *Thinking and Feeling*, hakim pemikir cenderung membuat putusan berdasarkan aturan objektif yang adil dan tidak ada perspektif preferensi gender, serta aturan ditegakkan secara objektif tanpa bias. Sedangkan hakim yang perasa (*feeling*) cenderung membuat putusan berdasarkan kebutuhan manusia dari pihak yang terlibat.<sup>5</sup>
- d. *Judging and Perceiving*, hakim penilai kecenderungan terorganisir, menata kehidupannya, memecahkan solusi dan menghentikan perdebatan, tegas, dan tepat waktu, serta tata kelola waktu yang efektif. Adapun hakim dengan tipe perseptif mudah beradaptasi, terbuka untuk meninjau kembali suatu putusan, tidak tegas, sering meluangkan banyak waktu guna berpikir dan meneliti.

Apabila mengaitkan dengan konsep *judicial activism*, yang pada prinsipnya hakim lebih berorientasi pada hasil dari putusan yang dijatuhkannya,<sup>6</sup> sehingga memiliki kecenderungan untuk melakukan terobosan-terobosan untuk mencapai hasil tersebut. Maka berdasarkan skala preferensi dalam MBTI di atas, dapat dikaitkan Hakim Konstitusi memiliki kecenderungan ke arah skala preferensi hakim intuitif.<sup>7</sup>

### 2. Faktor Eksternal Hakim Konstitusi

Dalam penelitiannya, Shannon Ishiyama Smithey dan John Ishiyama melakukan studi perbandingan mengenai tingkat *judicial activism* terhadap MK dan lembaga sejenisnya di delapan negara bekas-komunis, yaitu Ceko, Estonia, Georgia, Latvia, Lithuania, Moldova, Rusia, dan Slovakia. Dalam penelitian tersebut ditentukan serangkaian hipotesis awal dengan membuat 5 (lima) faktor penyebab terjadinya *judicial activism*, yaitu:

- a. Adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah

<sup>5</sup> *Ibid.*, 59-60.

<sup>6</sup> Lihat dalam Arthur Schlesinger Jr., *Op.cit.*, hlm. 208 dan Keenan D. Kmiec, *Op.cit.*, hlm. 1444.

<sup>7</sup> Laporan Penelitian Kerjasama Antara Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Hubungan Personalitas Hakim Konstitusi Terhadap Praktik Judicial Activism di Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi 2003-2017), hlm. 57.

Penelitian Shannon tersebut tidak terbatas pada pengadilan konstitusional atau MK semata melainkan lembaga sejenis (pengadilan pada umumnya) ketika menerapkan *judicial activism* dalam putusannya. Sehingga menjadi relevan ketika dalam penelitiannya, Shannon menyatakan bahwa pembagian wewenang antara pusat dan daerah berkaitan erat dengan pengadilan yang semakin bersifat kuat dan aktif. Hal ini dikarenakan setiap isu yang dihadapkan kepada pengadilan baik yang terjadi di pusat dan daerah maupun negara bagian (pada negara federal) pada akhirnya akan diputus oleh pengadilan berdasarkan kebutuhan dan perkembangan masyarakat sesuai karakteristik wilayah di negara yang bersangkutan. Sehingga hakim dalam praktiknya dalam memutus perkara diberi kesempatan luas untuk melakukan penemuan hukum dan menginterpretasikan hukum positif yang berlaku di negaranya.

Zainal Arifin Mochtar dalam bukunya menyampaikan bahwa terdapat dua langkah hakim dalam melakukan *judicial activism*, yaitu: (a) penemuan hukum/*rechtsvinding* apabila tidak terdapat undang-undang yang mengatur mengenai sebuah permasalahan, namun dikarenakan kebutuhan hakim harus menemukan aturan hukumnya maka dilakukanlah upaya penemuan hukum; dan (b) penafsiran hukum/*interpretation* apabila terhadap suatu masalah telah terdapat ketentuan hukumnya, namun diperlukan upaya penyelesaian di luar ketentuan konservatif (tekstual), yaitu secara lebih progresif. Penafsiran konstitusi merupakan sebuah tindakan luar biasa atau progresif dalam upaya memaknai konstitusi atau hukum tertulis berdasarkan pandangan personal seorang hakim terhadap kebenaran yang diyakininya.<sup>8</sup> Faktor pembagian kewenangan pusat dan daerah tidak memberikan dampak yang signifikan kepada hakim utamanya Hakim Konstitusi dalam memberikan putusan dengan karakteristik *judicial activism*.

b. Adanya konstitusi atau dokumen tertulis

Faktor lain yang telah dianggap penting dalam menjelaskan *judicial activism* adalah adanya undang-undang dasar yang tertulis. Hukum tertulis memberi hakim pembenaran atas kekuasaan mereka karena menandakan dukungan untuk gagasan bahwa individu memiliki hak dasar dan bahwa hakim memiliki peran penting dalam menegakkan hak-hak tersebut.

Dalam konteks Indonesia, pengaturan *judicial activism* maupun *judicial restraint* tidak secara eksplisit diatur dalam hukum tertulis termasuk konstitusi. Mengingat konsep *activist* dan *self-restraint* dalam pengadilan hanya terbatas pada paradigma yang sifatnya opsional (pilihan) bagi setiap hakim sesuai yang diyakini dapat melahirkan putusan yang berkeadilan melalui rangkaian proses pengujian konstitusional atau *judicial review*. Hal ini sejalan dengan pendapat Zainal Arifin Mochtar, "Istilah *judicial activism* ini sesungguhnya merujuk ke salah satu substansi kegiatan kegiatan utama yang terjadi dalam proses *judicial review*".<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Zainal Arifin, *Op.cit.*, hlm. 154.

<sup>9</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Ibid.*, hlm. 163.

Itulah mengapa, para perumus konstitusi hanya merumuskan ketentuan umum *judicial review* sebagaimana Pasal 24C Ayat 1 UUD NRI 1945 yang kemudian dari pasal tersebut akan terbuka kesempatan penafsiran-penafsiran yang pada akhirnya turut mempengaruhi pilihan paradigma hakim dalam menjawab perkara yang dimohonkan padanya. Menurut hemat peneliti, hadirnya pengaturan umum *judicial review* telah memperkuat fondasi penerapan *judicial activism* terhadap kasus-kasus kompleks yang tidak bisa terjawab jika hanya menggunakan pendekatan konservatif terhadap bunyi aturan secara sempit semata. Maka faktor konstitusi atau dokumen tertulis sedikit banyak turut mempengaruhi penerapan *judicial activism* di lingkungan MK.

c. Adanya independensi peradilan

Faktor ketiga yang berkontribusi dalam penerapan *judicial activism* adalah independensi peradilan. Secara ideal, seluruh negara sepakat bahwa lembaga peradilan termasuk pengadilan konstitusional harus menjunjung tinggi asas independen sebagai ciri khas lembaga peradilan.

Dalam konstitusi bangsa Indonesia, pengaturan terkait independensi peradilan secara tersirat dapat ditemukan dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945, “*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”.<sup>10</sup> Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu dari pelaku kekuasaan kehakiman haruslah merdeka baik secara teori maupun prakteknya. Merdeka artinya menjalankan tugasnya tanpa dikendalikan oleh pihak manapun dan menjalankan tugas semata demi tegaknya keadilan serta tujuan hukum lainnya.

Konsep kekuasaan kehakiman dan independensi peradilan saling berkaitan. Dalam penelitian Shannon disampaikan, bahwa sebagai bagian dari transisi menuju demokrasi, para perancang konstitusi di negara-negara pasca-komunis (*post-communist*) membuat ketentuan konstitusi yang memberikan kekuasaan kepada pengadilan dan melindunginya dari tekanan pihak luar. Para perancang konstitusi membuat pilihan tentang berbagai isu yang menjadi yurisdiksi pengadilan konstitusional, sifat dari upaya hukum yang dapat diberikan oleh para hakim, dan jenis-jenis tanggapan yang dapat dilakukan oleh para pembuat kebijakan yang tidak setuju dengan keputusan pengadilan. Keputusan juga harus dibuat mengenai seberapa mudah atau sulit untuk mempengaruhi peradilan dari luar, termasuk masa jabatan peradilan, keamanan pengadilan, dan metode pencopotan dan/atau pengangkatan kembali hakim. Beberapa perancang regulasi memilih untuk meningkatkan potensi kekuasaan yudisial dengan memberikan kewenangan yang luas kepada pengadilan dan membatasi jalan bagi reaksi politik terhadap pengadilan. Sementara di sisi lain terdapat upaya dengan melemahkan lembaga peradilan sehingga seolah tidak memiliki kuasa dan rentan terhadap serangan berupa tawar-menawar perkara yang berujung pada transaksional di lingkup

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal. 24 Ayat (1).

peradilan.

Shannon dalam penelitiannya menemukan bahwa semakin besar perlindungan yang diberikan oleh konstitusi atau hukum tertulis terhadap serangan politik, maka semakin besar pula potensi lahirnya *judicial activism*. Hal ini menandakan bahwa hakim walau tidak secara mutlak lepas dari tekanan politik, namun dapat diminimalisir dengan tegaknya peradilan yang merdeka dan independen.

d. Adanya dukungan dan legitimasi publik terhadap kinerja pengadilan

Dampak dari sikap publik atau masyarakat terhadap eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan *judicial activism*. Ketika publik memandang cabang kekuasaan lain dan lembaga-lembaga politik seolah korup dan mementingkan diri sendiri atau kelompok tertentu, dukungan untuk pengadilan cenderung lebih tinggi. Dalam situasi seperti itu, reputasi hakim seolah mendapat legitimasi lebih banyak dibandingkan legitimasi eksekutif atau legislatif. Mahkamah Konstitusi dalam laporan kerjanya merumuskan terdapat 7 (tujuh) area kunci yang diyakini turut mempengaruhi kemampuan pengadilan untuk memberikan pelayanan yang unggul, salah satunya yaitu kepercayaan dan keyakinan publik (*public trust and confidence*).<sup>11</sup> Selain itu, dalam laporan tersebut, diperoleh perbandingan hasil survei indeks kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan MK setiap tahunnya. Nilai Indeks kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan MK pada tahun 2018 adalah sebesar skor 84,56. Pada tahun 2019 meningkat menjadi skor 85,51, sedangkan pada tahun 2020 capaian sedikit meningkat yakni skor 85,53. Kemudian realisasi pada tahun 2021 meningkat menjadi skor 87,25.<sup>12</sup>

Dukungan publik terhadap pengadilan konstitusional memiliki andil besar dalam peningkatan kualitas MK, khususnya kualitas putusan yang dihasilkan oleh MK. Secara tidak langsung, adanya *public trusted* yang tinggi kepada MK membuat MK dipaksa mempertahankan kualitasnya demi mencapai putusan yang berkeadilan. Dalam beberapa praktiknya, MK membuktikan hal tersebut dengan mengambil langkah progresif melalui penerapan *judicial activism* sebagai respon atas kasus kompleks yang dihadapkan padanya. Oleh karena itu, kami mengharapkan tingkat aktivisme peradilan yang lebih tinggi ketika lembaga peradilan diberikan rasa hormat dan legitimasi yang lebih lembaga pemerintah lainnya.

e. Adanya fragmentasi serta efektivitas dari partai politik

Hasil riset tersebut menemukan bahwa dua faktor terakhir yaitu faktor dukungan dan legitimasi publik terhadap pengadilan serta faktor fragmentasi dan

---

<sup>11</sup> Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2022, hlm. 24.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 86.

efektivitas partai politik merupakan faktor yang paling utama dalam menciptakan *judicial activism*. Sementara itu, faktor lainnya tidak menunjukkan hubungan yang konsisten, meskipun tetap mempunyai pengaruh ikut mendorong terjadinya *judicial activism*.<sup>13</sup> Menurut C. Neal Tate dan Torbjorn Vallinder, fragmentasi politik akibat pemilu yang seringkali mendorong timbul begitu banyak personal politik dibawa ke pengadilan dan memaksa pengadilan bekerja untuk menjadi aktor penentu dari keputusan politik. Dalam konteks Indonesia, sistem kepartaian yang dibangun saat ini bersifat multipartai. Sepuluh partai politik yang berada di dalam DPR tidak ada yang memiliki kursi dominan.<sup>14</sup> Hal ini menyebabkan tidak adanya satu kekuatan besar dari partai politik yang dapat terkonsolidasi dengan baik. Terlebih lagi, para Hakim Konstitusi juga sebagian dipilih dari DPR dan Presiden, bahkan beberapa di antaranya adalah mantan politis di DPR, sehingga dalam pengambilan putusnya, sebagian Hakim Konstitusi di Indonesia kadangkala tidak sebatas mempertimbangkan perspektif hukum semata, namun juga aspek sosial dan politiknya

Kedua, kepercayaan publik di Indonesia saat ini terhadap partai politik terbilang cukup rendah. Hal ini setidaknya disebabkan karena maraknya kasus korupsi yang melilit para anggota partai politik, baik di legislatif maupun eksekutif, termasuk melibatkan para Ketua dan Sekretaris Jenderal Partai Politik serta Menteri Kabinet. Kinerja yang tidak memuaskan ini turut membawa pengaruh atas rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap DPR. Dalam situasi seperti ini, MK mendapatkan keuntungan secara tidak langsung berupa kepercayaan dan legitimasi yang lebih baik dari publik dibandingkan dengan DPR. walaupun sempat terkena imbas negatif yang cukup signifikan atas kasus yang menjerat mantan Ketua MK yaitu Akil Mochtar.<sup>15</sup>

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penyusun tersebut di atas, maka penyusun menarik kesimpulan yaitu Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman memiliki peran penting dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik dan menjamin akuntabilitas serta transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam melaksanakan pengawasan pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia memainkan peran sebagai *magistrature of influence* atau lembaga pemberi pengaruh dalam pengawasan pelayanan publik. Secara substantif Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman Republik Indonesia diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan diatur dalam Pasal 135 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023 tentang

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> C. Neal Tate and Torbjorn Vallinder, “*The Global Expansion of Judicial Power*”, New York: New York University Press, 1995.

<sup>15</sup> Setara Institute, *Laporan Survey Persepsi 200 Ahli Tata Negara terhadap Kinerja Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta: Setara Institute, 2013, hlm. 34.



Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan. Dalam hal ini disebutkan secara *expresis verbis* atau eksplisit bahwa Rekomendasi Ombudsman mempunyai kekuatan hukum (*legally binding*).

Dalam pengimplementasiannya rekomendasi Ombudsman belum dapat dikatakan sepenuhnya efektif atau optimal hal ini dikarenakan sepanjang tahun 2021 hingga tahun 2024 terdapat 12 rekomendasi Ombudsman yang dikeluarkan, terdapat 6 (58%) rekomendasi Ombudsman dengan status pelaksanaan sudah dilaksanakan/dilaksanakan sebagian, kemudian terdapat 2 (17%) rekomendasi yang tidak dilaksanakan dengan alasan yang tidak dapat diterima dan sisanya 4 (25%) rekomendasi masih dilakukan monitoring. Terdapat sejumlah kendala dan hambatan dalam proses penyelesaian atau pelaksanaan Rekomendasi tersebut, diantaranya. Pertama, Kurangnya komitmen Pemerintah dan Lembaga atau instansi Publik. Kedua, Keterbatasan Sumber Daya. Ketiga, ketidakpahaman terhadap rekomendasi Ombudsman, Keempat, Lemahnya Regulasi Terkait Tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi Ombudsman.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adhar Hakim, 2022, *Konstitusionalisme Pelayanan Publik Perlindungan Hukum dan Pengawasan*, Cet. 1, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 11, Rajawali Perss, Depok.
- Arya Wiguna, et. all., 2021, *Ombudsman dan Praktik Pelayanan Publik di Daerah, Ombudsman Republik Indonesia*, Jakarta Selatan.
- Badu Ahmad, 2018, *Pelayanan Publik Teori dan Praktik*, Cet. I, Manggu Makmur Tanjung Lestari, Bandung.
- Galang Asmara, 2012, *Ombudsman Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Laksbang Yustitia, Surabaya.
- Hendrik Rosdinar, Agus Salim, dan Riza Imaduddin Abdali, 2020, *Pengawasan dan Advokasi Pelayanan Publik*, Yappika-ActionAid, The Asia Foundation, Jakarta Timur.
- Ismail Nurdin, 2019, *Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku Aparatur Dan Komunikasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik)*, Media Sahabat Cendikia, Surabaya.
- Lailul Mursyida dan Ilmi Usrotin Choiriyah, 2020, *Buku Ajar Manajemen Pelayanan Publik*, Cet. I, UMSIDA Press, Sidoarjo, Jawa Timur.
- Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Cet. I, PT Refika Aditama, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2019, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Cet. I, Remadja Karya CV, Bandung.

#### **Artikel atau Jurnal:**

Adam Setiawan, 2020, *Pelaksanaan Fungsi Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Kepala Daerah*, Jurnal Vej Volume 6 Nomor 2.

I Made Putra Suryantara dan Muh. Zulfiqri Syahmat, 2022, *Efektifitas Pelaksanaan Program Kampung Sehat Dalam Rangka Menekan Penyebaran Covid-19 (Studi Pada Kelurahan Bintaro, Kota Mataram)*, Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.10 No.2. Iga Rosalina, 2012 *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*, Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

Indonesia, *Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan*.

#### **Internet:**

Agung Nugraha, *Sejarah dan Tantangan Ombudsman RI*, [https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--sejarah-dan-tantangan\\_ombudsman-ri](https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--sejarah-dan-tantangan_ombudsman-ri), diakses 4 September 2024.

Edward UP Nainggolan, *Layanan Publik Berkualitas, Rakyat Sejahtera*, [Layanan Publik Berkualitas, Rakyat Sejahtera \(kemenkeu.go.id\)](https://kemenkeu.go.id), diakses 2 September 2024.

Fahri Zufikar, *10 Negara Paling Korup di dunia*, [Ini 10 Negara Paling Korup di Dunia, Indonesia Nomor Berapa? \(detik.com\)](https://detik.com), diakses 2 September 2024.

Fiska, *Teori Efektivitas: Definisi, Faktor dan Aspek Pemicunya*, [Teori Efektivitas: Definisi, Faktor, dan Aspek Pemicunya - Gramedia](https://gramedia.com), diakses 1 September 2024.